INVESTASI DALAM ISLAM

Sakinah

(Dosen STAIN Pamekasan; Jln. Panglegur Km.04 Pamekasan email: inas_purwo@yahoo.co.id)

Abstrak: Investasi dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat di anjurkan. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam berbagai ayat seperti OS. Al-Hasyr:18, OS. Lukman: 34, OS. Al-Bagarah: 261, Os. Al-Nisa' 9, dan lain-lain. Tidak semua jenis investasi diperbolahkan dalam Islam. Hanya investasi yang sesuai dalam ajaran Islam yang boleh diikuti oleh investor muslim. Prinsip-prinsip tersebut meliputi jenis usaha dan transaksi yang harus mengikuti norma-norma syariah Islam. Artinya, pada jenis usaha, produk atau jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten bukan usaha yang dilarang oleh syari'at seperti usaha perjudian, perdagangan yang dilarang : bukan ke uangan ribawi atau perbankan dan asuransi konvensional : bukan produsen distributor serta pedagang makanan dan minuman yang diharamkan ; bukan usaha/perusahaan baik produsen maupun distributor yang menyediakan barang atau jasa yang bisa merusak moral dan bersifat mudarat. Begitu pula dengan jenis transaksinya harus dilakukan dengan prinsip sangat hati-hati, tidak boleh melakukan spekulasi yang didalamnya ada unsur-unsur *gharar*, *gharar*, *maysir*, dzulm, tadlis, dan sebagainya. Maraknya kasus-kasus investasi bodong dengan kedok investasi menyadarkan kita, apa sebenarnya investasi dalam Islam. Tulisan ini mencoba mengeksplornya.

Kata Kunci: Investasi, Ekonomi Islam, Bisnis

A. Pendahuluan

Seiring dengan bergulirnya waktu dan laju perkembangan Bank Syariah, banyak orang yang memanfaatkan momen *booming*nya Bank Syariah dengan cara yang tidak elegan, melanggar syariah dan tidak bertanggungjawab. Bisnis didunia perbankan pun semakin berkembang tidak hanya sebagai intermediasi saja tetapi sudah merambah dunia investasi. Pihak bank bisa menjadi investor, bisa pula menyediakan dana bagi masyarakat yang butuh dana untuk di investasikan.

Seperti yang kita dengar, kita baca dari beberapa pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik pada masa sekarang ini banyak orang melakukan kegiatan bisnis dengan cara-cara yang melanggar etika bisnis seperti menipu (tadlis), mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan yang tidak baik dan lain sebagainya.

Di dunia bisnis umumnya dan lembaga keuangan khususnya, banyak kita temui kasus investasi bodong, tidak jelas bahkan ada sebagian yang mencantumkan label syariah dibelakangnya. Beberapa kasus di Jakarta, seperti membawa kabur uang nasabah milyaran rupiah bahkan dilakukan oleh seorang ustadz sebagai pimpinan koperasi juga berkedok investasi. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT Best Provit Futures melakukan tindak penipuan dengan membawa lari uang nasabah 15,5 milyar. Modusnya mengajak nasabah menginyestasikan uangnya dengan iming-iming akan mendapat keuntungan 5-30% perbulan. Diantara korbannya adalah Bapak Dwi yang rela menjual rumahnya demi iming-iming tersebut. Ada pula perusahaan "Rayhan" yang salah satu korbannya kehilangan uang 705 juta rupiah dengan iming-iming bunga 2% perbulan. Kemudian ada kasus nasabah koperasi Berkah Mandiri yang memberi bunga 21 % pertahun. Korbannya Bapak Tarno setor 10 Juta, Ibu Khoiriyah setor 15 juta, sepasang suami isteri (Bapak Mujiono) menyetor uang 50 juta rupiah dengan rincian masingmasing 30 juta dn 20 juta dan penjual jamu setor 4 juta. Setelah hari yang dijanjikan tiba, ternyata uang mereka tidak bisa ditarik.

Kasus-kasus seperti ini tetap saja marak dilakukan orang, koperasi, dan perusahaan demi mengeruk keuntungan yang besar tanpa memperdulikan norma-norma syariah Islam. Realitas ini tentu membuat miris hati dan ironis sekali bagi kita disaat kondisi perekonomian seperti sekarang ini. Sebagai umat Islam tentu saja kita harus memahami tentang investasi dalam Islam kemudian mengaktualisasikan dalam perilaku kita dalam berinvestasi agar tidak tertipu.

B. Pandangan Islam tentang Kegitan Investasi

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan diakhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (falah).¹ Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi.

-

¹Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah (Bandung; Alfabeta, 2010), hlm., 14.

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investmen* dari kata dasar *invest*² yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan *istitsmar*³ yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Dalam Webster's New Collegiate Dictionary, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financialreturn*. Kemudian kata *investment* diartikan sebagai *the outly of money for income or profit*. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan,⁴ meskipun terkadang buntung atau rugi karena investasi merupakan jenis kegitan yang tidak pasti.

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah kegitan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang-sedang saja (lumayan), hanya kembali modal mungkin pula bangkrut dan kena tipu.

Oleh sebab itu Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti parainvestor, pedagang, suppliyer dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.

Berikut ini beberapa ayat tentang seruan untuk berinvestasi:5

1) QS. Al-Hasyr: 18

²Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*. (tk; Gitamedia Press, 2003), hlm., 195. ³Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keunagan dan Perbankan Syariah*, hlm., 30.

250

⁴Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet, 2003), hlm. 7.

⁵Ayat-ayat tersebut banyak dimaknai sebagai ayat anjuran tentang investasi dan masuk kategori ayat-ayat dengan muatan ekonomi meskipun tidak secaa implisit menegaskan seperti yang dimaksud (investasi).

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini.

2) QS. Lukman: 34

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat diatas, Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorangpun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan serta peristiwa apa yang akan terjadi besok. Karena ketidaktahuan tersebut maka manusia diperintahkan berusaha, salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut, hasilnya merupakan hak prerogratif Allah tapi yang penting mengikuti standart agama dalam setiap kegiatan apapun termasuk investasi.

Al-Qur'an⁶ mengartikan ayat di atas "Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan apa yang akan diusahakan besok" yaitu bahwa Allah mengetahui apa yang diperoleh setiap individu dan mengetahui apa yang dilakukan oleh individu pada keesokan harinya, padahal individu tersebut tidak mengetahuinya". Artinya bahwa investasi di dunia akhirat, dimana usaha sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk.⁷ Jadi meskipun seseorang tidak pernah mengetahui apa yang bakal terjadi besok dengan pasti, mereka tetap harus mempersiapkan diri untuk esok atau masa depannya dengan selalu berusaha misalnya melakukan investasi. Sedangkan hasilnya akan seperti apa ditentukan hanya oleh Allah yang mengetahui sukses-tidaknya suatu investasi. Yang penting dan dinilai oleh Allah niat atau amal nyata serta dengan tujuan hanya mengharap ridha Allah semata.

3) QS. Al-Bagarah: 261

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat itu juga merupakan informasi tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, karena yang termaktub menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfaqkan hartanya dijalan Allah. Ayat ini kalau dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita didunia. Bayangkan saja jika banyak orang yang melakukan infaq maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik⁸.

⁶Aid Al-Qarni, *Al-Tafsir Al-Musyassar* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), hlm., 384.

⁷Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm., 11.

⁸Ibid, hlm. 13 - 17

Maksudnya infaq orang-orang kaya jika diinvestasikan, kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk hal-hal yang produktif maka investasi tersebut akan bernilai dunia – akhirat.

4) QS. An-Nisa': 9

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Pada ayat ini Allah memerintahkan manusia jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah sepeninggal kita, baik lemah moril utamanya maupun lemah meteril. Ayat ini biasanya sering dikhotbahkan oleh para penganjur KB (Keluarga Berencana). Sebenarnya ayat ini secara eksplisit menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara mempersiapkan sarana kearah menuju sejahtera, yang salah satunya dengan melakukan kegiatan investasi dalam beragam bentuknya. Lewat lembaga perbankan maupun dengan caranya sendiri, yang dirasa lebih untung dan lebih bermanfaat.

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam tentang investasi adalah sangat penting dan perlu persiapan, hal ini tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr 18 yang menyeru orang-orang beriman agar mempersiapkan diri untuk hari esok (لغني) salah satu persiapan itu kalau dilihat dari perspektif ekonomi adalah investasi. Makna lafadz (لغني) berarti besok pagi, lusa (future).

Investasi adalah bentuk aktifitas ekonomi. Sebab setiap harta ada zakatnya. Jika harta didiamkan (tidak diproduktifkan) maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya, yang salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat kecuali keuntungannya saja.

Agar terhindar dari investasi yang tidak Islami maka setiap diri harus mengetahui etika bisnis dalam berinvestasi, karena ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan tentang investasi dalam Islam terkadang membuat orang asal saja dalam menginvestasikan hartanya dan kadang terjatuh pada perbuatan melanggar syariat. Sebagian karena iming-iming keuntungan (return) yang besar.

C. Etika Investor dalam Berinvestasi

Menurut Syafi'i Antonio,⁹ ada perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungakan uang baik dari segi definisi maupun makna dari masing-masing istilah. Investasi adalah jenis kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga berpengaruh terhadap return (kembalian) yang tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya (return) yang berupa bunga relatif pasti dan tetap.

Oleh karena itu Islam sangat mengecam perilaku membungakan uang dan masuk kategori riba. Sebaliknya Islam mendorong masyarakat ke arah usaha riil (nyata) atau produktif dengan cara menginvestasikan. Sesuai dengan definisi di atas menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembalian (return) dari waktu ke waktu tidak pasti. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Bank sebagai pengelola dana (Mudarib). Bank Islam tidak hanya menyalurkan uang melainkan harus terus menerus melakukan upaya meningkatkan kembalian (return of investment) sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana, 10 tanpa harus keluar dari batasan norma-norma syari'ah, seperti praktik tiba, zulm, maysir & gharar.

Agar terhindar dari praktik investasi,¹¹ yang tidak Islami maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor, yaitu¹²,

⁹Syafi'i Antonio, *Bank Islam Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm., 59.dan, Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm., 40.

¹⁰Ibid.,60.

¹¹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* Edisi Ketiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 191.

¹²Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm., 16.

- 1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
- 2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
- 3. Keadilan pendistribusian pendapatan.
- 4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (an-taradin).
- 5. Tidak ada unsur riba, maysir/perjudian/spekulasi dan gharar (ketidak jelasan/samar-samar).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinyestasi. Aturan-aturan diatas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.¹³Jadi semua kegiatan investasi harus mengacu kepada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan haram misalnya pembelian saham pabrik minuman keras, resto yang menyajikan makanan yang diharamkan dan semua hal yang diharamkan oleh syariah harus ditinggalkan. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang di dzalimi atau mendzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekutif atau judi (maysir). Semua transaksi harus transparan, haram jika ada unsur *insider traiding*. ¹⁴Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai falah (sejahtera lahir-batin) di dunia juga diakhirat.

D. Memilih Investasi yang Sesuai Syariah

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariah Islam.¹⁵ Dengan menyadari perbedaan *Fiqiyah* yang ada dan belajar dari praktik negara lain, maka disini akan dibahas jenis dan instrument investasi, jenis dan usaha emiten, jenis

¹⁴Ibid., 17.

¹³Ibid.

 $^{^{15}}$ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm., 140.

transaksi yang dilarang, serta penentuan dan pembagian hasil investasi.¹⁶

Investasi hanya boleh dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan keuangan syariah Islam yaitu tidak mengandung riba. Untuk sistem perekonomian Indonesia saat ini, berdasar UU Pasar Modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrument saham yang sudah melalui penawaran umum, pembagian deviden dan didasarkan pada tingkat laba usaha; penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah; surat utang jangka panjang, yaitu berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan diantara lembaga keuangan syariah, termasuk jual beli utang (bai' ad-dayn)¹⁷ dengan segala kontroversinya.

Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam seperti usaha perjudian, permainan yang tergolong judi, perdagangan yang dilarang seperti usaha keuangan konvensional (ribawi), asuransi konvensional, bank konvensional usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram, usaha yang memproduksi, mendristribusi, serta menyediakan barang-barang jasa yang merusak moral dan besifat mudarat.

Sistem perekonomian Indonesia saat ini pada umumnya merupakan sistem yang masih netral terhadap ajaran dan nilai agama. Selain itu, dengan mempertimbangkan cakupan jasa perbankan yang diberikan oleh bank syari'ah masih terbatas, seluruh imiten dapat dapat memiliki pendapatan dari penempatan dananya di bank umum berupa jasa giro ataupun bunga. Oleh karena itu, pemilihan emiten yang benarbenar terdapat dari pendapatan tersebut sangat sulit.¹¹8Situasi ini dianggap sebagai suatu kondisi darurat yang sifatnya sementara sampai ada sistem perekonomian yang telah memasukkan nilai ajaran Islam. Demikian juga apabila emiten merupakan perusahaan induk, harus dipertimbangkan juga jenis kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.

Jenis kegiatan emiten yang dianggap tidak layak di investasikan ialah ; apabila tingkat pencapaian bunga bersih beserta pendapatan non

1

¹⁶Ibid., 140.

¹⁷Bai' ad-dayn atau disebut juga dengan istilahbai' al-sharf, yakni menjual belikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya seperti Dirham, Dolar dan alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum. Lihat Ghufron A. Mas'udi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm., 141.

¹⁸Ibid., *Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, hlm., 141.

halal, baik dari emiten maupun anak-anak perusahaannya, terhadap pendapatan/penjualan seluruhnya diatas 15%. Begitu pula, apabila suatu emiten memiliki penyertaan (saham) lebih dari 50 % di perusahaan yang usahanya bertentangan dengan syariah Islam, maka jenis kegiatan emiten seperti ini juga dianggap bertentangan dengan syariah Islam.

Selain memperhatikan emiten, harus diperhatikan pula jenisjenis transaksi investasi sebab ada beberapa jenis transaksi yang dilarang.¹⁹ Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut kehati-hatian prinsip (prudential management/ihtiyaath) serta tidak boleh melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur *gharar*, termasuk tindakan melakukan penawaran palsu (*najsy*), melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling), menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (insider trading), melakukan penempatan investasi pada perusahaan yang memiliki rasio (nisbah) utang yang diatas kelaziman perusahaan pada industri sejenis.

Nisbah utang terhadap modal digunakan untuk mengetahui bagaimana struktur pembiayaan suatu emiten. Apakah emiten tersebut sangat bergantung dengan pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Nisbah utang terhadap modal merupakan perbandingan antara utang terhadap total nilai modal termasuk cadangan, laba ditahan, dan utang dari pemegang saham.²⁰

Apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 81% (utang 45%, modal 55%), maka emiten tersebut dapat dianggap bertentangan dengan syariah Islam. Nisbah yang diizinkan (diperbolehkan) akan ditentukan perkembangannya setiap waktu oleh DSN (Dewan Syariah Nasional).²¹

Selain itu, dalam melakukan penempatan investasi pada suatu perusahaan, harus dipertimbangkan juga kondisi manajemen perusahaan tersebut. Bila manajemen suatu perusahaan diketahui telah

257

¹⁹Seperti jual-beli barang yang tidak ada *(bai' ma'dum)*, jual beli barang yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat diapastikan adanya *(bai' al-gharar)*, *bai' al-urban*, *bai' al-majhul*, dan lain-lain. Selengkapya baca karya Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jajakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm., 131 – 138.

²⁰Ibid.,Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, hlm., 141.
²¹Ibid.

bertindak melanggar prinsip yang islami, maka resiko atas investasi pada perusahaan tersebut dianggap melebih batas yang wajar.²²

Pada akhirnya hasil investasi yang diterima akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal (investor). Hasil investasi vang dibagikan harus bersih dari unsur tidak halal sehingga harus dilakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur tidak halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al-halal min alharam).²³

Jadi jelas bahwa dalam berinvestasi umat Islam tidak boleh asal menempatkan modalnya. Dilihat dulu profil perusahaan, transaksi yang dilakukan, barang/obyek yang ditransaksikan, semuanya harus mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah. Oleh karena itu, para pemilik modal harus mengetahui investasi yang diperolehkan oleh svariah Islam.

E. Produk Investasi di Beberapa Bank Syariah

Di dalam ekonomi, investasi pribadi dibagi menjadi dua cara. Pertama investasi aktif, yaitu seseorang atau lebih menempatkan modal mereka dalam suatu proyek, mengatur proyek itu bersama dan menikmati hasil-hasil dari tenaga kerja & modal sendiri. Sedangkan yang kedua investasi pasif yaitu investor menyediakan modal dan menerima return (pengembalian/hasil) tetapi tidak terjun dalam proyek itu.²⁴ Investor pasif mempunyai 3 opsi. Pertama, mendepositkan modal (uangnya) pada bank dan menerima bunga. Kedua, membeli sekuritas dan obligasi dan menerima bunga. Ketiga, membelikannya pada saham dalam sebuah perusahaan dan menerima deviden.²⁵

Dalam pandangan ekonomi Islam dua opsi tersebut dimasukkan dalam kategori investasi ribawi dan berarti mendapatkan income riba. Maka dari itu dilarang. Sementara opsi terakhir dan investasi aktif dibolehkan dalam Islam. Pada sisi pengusaha (intrepreneur), dia boleh membiayai proyeknya dengan menggunakan modal sendiri, dengan menjual saham pada usahanya, atau meminjam dengan bunga. Dalam tatanan ekonomi Islam dua metode pertama dibolehkan, sedangkan metode terakhir dilarang.²⁶

²²Ibid.

²³Ibid., hlm., 142.

²⁴ Ismail, Keuangan Dan Investasi Syariah: Sebuah Analisa Ekonomi (tk: Sketsa, 2010), hlm., 194.

²⁵Ibid., hlm., 195.

²⁶Abd. Aziz, Manajemen Investasi Syariah, hlm., 180.

Dari semua uraian yang telah disebutkan terdahulu dapat disimpulkan bahwa investasi yang diperbolehkan adalah investasi yang tidak mengandung unsur-unsur *riba, gharar, maysir* dan lain sebagainya. Berikut ini sebagian dari produk investasi di Bank Syariah

Berkaitan dengan investasi, Bank Syariah juga mempunyai produk investasi. Misalnya Bank Muamalat Indonesia membuka produk investasi berupa : Dana Pensiunan Lembaga Keuangan Umat. Dana pensiunan umat ini merupakan produk dana pensiunan program iuran pasti dengan pengelolaan investasi dilakukan secara Syariah. Ada pula Bank Syariah Mandiri (BSM), yang membuka produk penyertaan investasi Reksa Dana.²⁷

- a. Investasi Reksa Dana di Bank Syariah Mandiri. Jenis Reksa Dana yang ditawarkan di Bank Syariah Mandiri (BSM), termasuk jenisjenis reksa dana yang cukup kompetetif, tapi Bank disini hanya menjadi mediator (fasilitator) pengumpulan dana dari pihak ketiga untuk disalurkan pada investasi reksa dana yang ditawarkan.
- b. Investasi di Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga melaksanakan penghimpunan dananya melalui produk investasi, seperti produk investasi skim Mudarabah Mutlagah, Deposito Funlanves, dan DPLK Mualamat. Bank Muamalat yang menggunakan skim mudarabah mutlagah memperoleh keuntungan bagi hasil setiap bulan dan investasi disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal. Begitu pula dengan investasi deposito funlanves menggunakan skim mudarabah mutlagah dan memperoleh fasilitas asuransi. Selain produk deposito dan funlanves, Bank Muamalat juga mengeluarkan produk DPLK Muamalat, yaitu investasi dana pensiuanan umat yang merupakan produk dana pensiunan program iuran pasti dengan mengelola investas dilakukan secara syariah. Karakteristik DPLK ini memadukan produk tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan, juga manfaat pensiunan sebesar total iuran dan hasil pengembangan tanpa dicover asuransi jiwa.
- c. Investasi Di Bank Permata Syariah. Permata Tabungan Syariah menawarkan prinsip investasi dengan skim mudarabah mutlaqah, yaitu tabungan nasabah diperlakukan sebagai investasi, dan pihak bank (mudarib) sebagian manajer investasi.

-

²⁷ Ibid. hlm., 183.

Selain tabungan investasi syariah ini, Bank Permata Syariah juga membuka produk Permata Pendidikan Syariah. Produk ini adalah suatu investasi jangka panjang yang dilindungi asuransi jiwa syariah secara cuma-cuma. Keistimewaan Produk Permata Pendidikan Syariah sebagai produk investasi jangka panjang secara otomatis dapat asuransi. Juga memberikan perlindungan asuransi bebas premi sejak tanggal efektif pembukaan rekening sampai dengan jangka waktu berakhir.²⁸ Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa investasi dana di bank syariah menggunakan prinsip mudarabah. Jenis investasi yang menggunakan skim mudarabah di bank syariah di bagi menjadi dua

- 1. Mudarabah Mutlaqah yaitu adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul mal (pemilik dana) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada mudarib (pihak yang menjalankan bisnis yaitu bank syariah) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan awal. Skim ini umum digunakan untuk deposito atau tabungan berjangka. Nasabah tidak perlu menentukan kemana dananya akan diinvestasikan oleh bank Syariah.²⁹
- 2. Mudarabah al-Muqayyadah, yaitu kerjasama antara dua pihak dimana shahibul mal menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada mudarib dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan awal. Skim ini biasanya digunakan untuk mewadahi kebutuhan nasabah (umumnya adalah nasabah besar seperti perusahaan dan pemerintah) untuk menggunakan bank syariah sebagai perpanjangan tangannya untuk berinvestasi pada sektor bisnis tertentu. Dana dari nasabah dengan skim mudarabah al-muqayyadah tidak disatukan dalam pool-of-fund bank syariah, namun dikelola secara terpisah.30 Nasabah pemilik dana (shahibul maal) dan bank syariah sepakat dalam akad investasi mudarabah untuk berbagi keuntungan (termasuk kerugian) hasil usaha kegiatan pembiayaan oleh bank syariah yang melibatkan dana nasabah. Perjanjian bagi hasil

²⁹Ibid.

²⁸Ibid.

³⁰Ibid., hlm., 184.

dituangkan dalam proporsi misalnya 60% untuk nasabah, 40% untuk bank. Ini yang dikenal dengan nama nisbah bagi hasil.

Pada akhir bulan, setelah perhitungan pendapatan dari pembiayaan didapatkan, bank syariah akan membagi keuntungan sesuai proporsi dana nasabah dan nisbah bagi hasilnya. Jika bank syariah mengalami kerugian, maka apakah nasabah akan tetapi menerima bagi hasil atau tidak sangat tergantung dari sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah. Jika diterapkan revenue sharing seperti umumnya bank syariah di Indonesia maka bagi hasil nasabah akan tetap diterima, namun jika yang digunakan adalah profit sharing, maka nasabah akan menerima bagi hasil jika bank syariah mencatat laba.³¹ Dari sini dapat dibedakan dengan jelas antara bunga bank konvensional dengan manfaat bagi hasil investasi dana bank syariah. Bank Konvensional tidak mengaitkan nilai bunga dengan revenue atau profitnya. Bunga adalah konsekuensi bagi bank umum memegang uang nasabah, tidak peduli apakah uang itu diputar dalam usahanya atau tidak. Sementara pada investasi dana dibank syariah, nasabah mempercayakan bank syariah untuk mengelola dananya. Keuntungan diri usaha pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai nisbah yang dijanjikan.³²

F. Penutup

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa investasi termasuk kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam meskipun dalam beberapa literature Islam klasik tidak ditemukan adanya *terminology i*nvestasi dan istilah-istilah lainnya seperti pasar modal, investasi saham, obligasi dan lain sebagainya. Akan tetapi kebutuhan umat Islam terhadap investasi yang berdasarkan prinsip syariah sangat diperlukan untuk meminimalkan investasi pada lembaga-lembaga konvensional.

Oleh karena beberapa bank syariah sudah menyediakan dan juga membuka layanan investasi syariah, perlu bagi umat Islam untuk hijrah kepada investasi yang benar-benar bernuansa dan mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi.

Beberapa hal yang dilarang dalam investasi syariah juga perlu dipahami oleh para pelaku bisnis termasuk investor agar tidak jatuh pada jenis-jenis transaksi yang dilarang dalam investasi syariah seperti menjual barang yang haramkan zatnya dan barang yang haram karena

³¹ Ibid., hlm., 185.

³²Ibid.

selain zatnya seperti *tadlis* (*unknown to one party*), *taghrir* (*uncertainty*), *ihtikar&bai' najasy*, *riba*, *gharar* dan sebagainya.

G. Daftar Pustaka

- Antoni, Ahmad, Kamus Lengkap Ekonomi. Tt. Gitamedia Press, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aziz, Abdul, Manajemen Investasi Syariah. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bank Indonesia, *Kamus istilah Keuangan Dan Perbankan Syariha.* Jakarta, 2006.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.* Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Ismail, Keuangan Dan Investasi Syariah Sebuah Analisa Ekonomi. Tt. Sketsa, 2010.
- Persada, 2008
- Karim , Adiwarman A., *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
 - _____, Ekonomi Mikro Islami Jakarta: PT Raja Grafindo
- Mas'adi, Gufron A., *Fiqh Muamalah Konteksual.* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nawawi, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan Dan Realitas.* Surabaya : CV Putra Media Nusantara, 2009.
- Wirdyaningsih, et. Al, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005.
- Yuliana, Indah, *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.